

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain diberbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain baik itu untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.¹

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat *komprehensif* dan *universal* yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spritual². Dalam ajaran Islam, kita tidak boleh tidak menyenangkan dunia, dengan melarikan diri kealam akhirat dan hanya berdo'a di masjid. Kita di perintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas atau potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan kemampuan³. Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilaisebagai ibadah di samping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala.

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam*, (Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994) cet. 1, h, 297.

²Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120.

³Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Islami*, (Bandung : CV. Alvabeta, 2003), h. 95.

Untuk mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha. Tidak sedikit orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Pada kasus ini para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki kelebihan dana. Dalam membuat suatu usaha kita memerlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, baik usaha kecil ataupun besar. Usaha transportasi misalnya, usaha kerja sama antara penyedia mobil dengan pihak yang akan mendistribusikan atau yang menjadikan mobil itu suatu usaha.

Transportasi merupakan sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar, atau dapat dikatakan mendekatkan daerah dan pasar, atau seringkali dikatakan menjembatani produsen dengan konsumen. Peranan transportasi adalah sangat penting yaitu sebagai sarana penghubung, mendekatkan dan menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi Negara Indonesia. Transportasi sendiri secara umum dapat diartikan sebagai perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat lain.

Transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari tempat satu ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena dalam pengertian tersebut dapat kata-kata

usaha, berarti transportasi juga merupakan sebuah proses, yakni proses pindah, proses gerak, proses pengangkut, dan mengalihkan di mana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan⁴.

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya⁵. Di dalam dunia bisnis tertentu, misalnya bisnis travel pengangkutan barang dan orang merupakan bisnis di bidang jasa yang besar pengaruhnya bagi pengguna jasa ini. Terdapat kecenderungan untuk menggunakan apa yang dinamakan perjanjian baku, beberapa kontrak yang sebelumnya oleh pihak tertentu (Perusahaan) telah menentukan secara sepihak sebagai isinya dengan maksud untuk digunakan secara berulang-ulang dengan berbagai pihak/konsumen perusahaan tersebut.

Dalam perjanjian baku tersebut sebagian besar isinya sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan yang tidak membuka kemungkinan untuk dinegosiasikan lagi. Dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan

⁴Indra Ismawan, *Peluang Penghasilan Tambahan*, (Yogyakarta: PT. Media Presindo, 2009), Cet. Ke-2, h. 3.

⁵Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1

kesempatan negosiasi dengan pihak konsumen, yang baru diisi setelah diperoleh kesepakatan⁶.

Pengertian perjanjian baku dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen⁷.

Menurut hukum Islam, untuk sahnya suatu perjanjian di samping didasarkan atas kesepakatan dari dua belah pihak, objek perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, ada empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sesuatu yang ada dan bukan tidak ada
2. Sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin
3. Sesuatu yang tertentu dan ditentukan
4. Sesuatu yang diperbolehkan syarak⁸

Islam sendiri dalam ajaran – ajarannya banyak sekali mengandung ajaran tentang ekonomi dalam ayat al-Qur'an terdapat dalam surat al-Hijr (15) : 20-21,



⁶Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) Cet. Ke-2, Jilid I, h. 186.

⁷<http://www.google.co>, *pengertian perjanjian baku*, jam 13.00 WIB, tgl 19 Mei 2014

⁸Syafii jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: suska Press, 2008), h.35



Artinya : “Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya. Dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu”.⁹

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang disewakan. Hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan. Dalam sewa menyewa harus ada barang yang disewakan, penyewa, pemberi sewa, imbalan dan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menyewa barang. Untuk sewa yang sah, ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa dan menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan sewa. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara legal memenuhi syarat berpartisipasi dalam kontrak dan harus ada harga sewa yang pasti¹⁰.

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerja sama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai

⁹Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), h. 358

¹⁰A. Rahman I.Do, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 471.

pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama islam telah mengajarkan bagaimana kerja sama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Berserikat dapat dilakukan dengan lembaga atau perorangan. Syarikat yang diperbolehkan adalah *Musyarakah, Mudharabah, muzara'ah dan musaqah*.

Dengan adanya kerja sama yang saling mengisi ini maka perkongsian ini akan maju secara meyakinkan. Bila usaha ini dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam dari salah satu aspek usahanya¹¹.

Sebagaimana yang terjadi di Kotamadya Pekanbaru semakin banyak perusahaan yang bergerak dalam usaha travel mobil seperti CV. Karya Inhil yang menyediakan jenis kendaraan untuk angkatan umum executive, seperti Kijang Innova dan Avanza. CV. Karya Inhil ini berdiri sejak akhir tahun 2009 atau dua minggu sebelum tahun baru 2010. Perusahaan ini berlokasi di daerah pusat kota tepatnya di Jl. Wono Sari No. 02 Pekanbaru. Sebelum menjadi CV. Karya inhil, perusahaan ini sebelumnya bernama PO. Indah Karya karena masih atas nama orang lain. Kemudian pada awal tahun 2015 perusahaan ini berinisiatif untuk mengganti menjadi atas nama pribadi maka atas izin pemerintah Pekanbaru perusahaan ini menjadi CV. Karya

¹¹Buchari Alma, *op.cit.*, h. 1.

Inhil. Perusahaan ini memiliki mobil yang berjumlah 16 unit, yaitu mobil gabungan Pekanbaru dan Tembilahan, dan memiliki pelayanan yang baik. Perusahaan ini memiliki tenaga kerja yang didominasi oleh tenaga kerja laki-laki.

Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi yang ada di Pekanbaru untuk tujuan daerah Tembilahan (Indragiri Hilir), Rengat, Pekanbaru, Duri, dan Dumai.. Perusahaan ini menggunakan sistem bagi hasil yakni antara pemilik mobil dan sopir, sedangkan dengan agen menggunakan sistem komisi berdasarkan penumpang pada mobil tersebut.. Sistem bagi hasil dalam perdagangan atau perniagaan yang dibolehkan dalam islam ialah sistem *Musyarakah* dan *Mudharabah*. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama atau percampuran dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama¹². Dan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan kerugian

¹²Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), h. 51.

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola¹³.

Usaha angkutan umum Executive CV. Karya Inhil adalah merupakan usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil. Usaha angkutan umum Executive CV. Karya Inhil ialah usaha yang bergerak pada sewa menyewa mobil. Sistem kerja sama yang dilakukan antara CV. Karya Inhil dengan Pemilik mobil, dimana Pemilik mobil menyerahkan mobilnya ke CV. Karya Inhil untuk di operasionalkan semaksimal mungkin dalam perekrutan penumpang untuk tujuan Tembilahan, Rengat, Pekanbaru, Duri, dan Dumai. Usaha ini merupakan kerja sama antara pemilik mobil ialah sebagai pihak yang menyediakan modal berupa barang dan sopir CV. Karya Inhil ialah sebagai Pengelola Modal yang mengoperasikan barang tersebut. Ada beberapa pemilik mobil yang hanya menyerahkan mobilnya ke CV. Karya Inhil selebihnya pihak Agen yang mengoperasikan mobil tersebut, namun ada juga pemilik mobil yang ikut berbaur yakni pemilik mobil itu sendiri yang mengoperasikan mobilnya¹⁴.

Akad kerja sama yang dilakukan antara pemilik mobil dan sopir CV. Karya Inhil ada yang sesuai dengan akad dalam islam dan ada yang tidak sesuai tidak berdasarkan kesepakatan awal. Kerja sama ini dilakukan berdasarkan lisan bukan tulisan sehingga tidak bisa dibawa kejalur hukum.

¹³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali, 2008), h. 26

¹⁴Samsudin,(Sopir CV. Karya Inhil), *Wawancara*, 18 November 2014.

Selain itu banyak nya masyarakat atau sopir yang tidak mengerti sebagaimana mestinya akad kerja sama bagi hasil dalam islam agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Seperti Bapak Rahmat yang mengaku ia tidak mengerti sistem bagi hasil ini, tetapi ia senang membawa mobil tersebut. selain itu menurut keterangan lain pengawasan yang diberikan CV. Karya Inhil masih minim sekali¹⁵.

Kerja sama ini diharapkan semua pihak yang terakit dapat sama-sama memperoleh keuntungan, sehingga para anggota bisa terbantu untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Dalam perkembangan perekonomian saat ini sistem bagi hasil tidak hanya digunakan dalam perbankan saja, tetapi juga dipakai pada usaha perekonomian lainnya guna meningkatkan perekonomian. Meskipun usaha ini tidak terlalu besar, dan sebagian pihak baik penyedia modal maupun pengelola modal ada yang kurang mengetahui sistem bagi hasil ini tetapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini. Dari latar belakang diatas penulis tertarik ingin mengetahui lebih jauh lagi dan bagaimana Islam melihat permasalahan tersebut dengan menuangkannya dalam sebuah penelitian lebih lanjut dengan judul **“PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA ANGKUTAN UMUM EXECUTIVE CV. KARYA INHIL TRAVEL PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM”**

B. Batasan Masalah

¹⁵Rahmat, (Sopir CV. Karya Inhil), *Wawancara*, 18 November 2014

Dalam penelitian ini penulis membahas masalah pada Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Angkutan Umum Executive CV. Karya InhilTravel Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam.

C. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha angkutan umum executive CV. Karya Inhil Travel Pekanbaru?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha angkutan umum executive CV. Karya Inhil Travel Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan sistem Bagi hasil terhadap usaha Angkutan Umum Executive CV. Karya Inhil Travel Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem Bagi Hasil Pada usaha Angkutan Umum Executive CV. Karya Inhil Travel Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Bagi penulis penelitian ini pada prinsipnya bermanfaat dalam hal mengimplementasikan teori-teori yang penulis dapatkan selama kuliah.

- b. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan study guna mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Prodi Perbankan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- c. Bagi perusahaan diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam menciptakan pelayanan yang lebih efisien mungkin
- d. Bagi pihak lain diharapkan berguna sebagai sumbangan pikiran dan perbandingan dalam melakukan penelitian yang sama pada tempat yang berbeda untuk masa yang akan datang

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Fidal Research*). Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi di CV. Karya Inhil yang berada di Jl. Wono Sari No. 02 Pekanbaru, karena CV. Karya Inhil banyak memiliki konsumen dan bagi penulis lokasi ini dekat dan mudah dijangkau untuk melakukan penelitian.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian ini adalah pimpinan, pemilik mobil dan sopir CV. Karya Inhil.
- b. Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap usaha angkutan umum executive di CV. Karya Inhil.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan, sopir dan pemilik mobil CV. Karya Inhil. Jumlah populasi yang penulis ambil berdasarkan jumlah populasi yang ada di CV. Karya Inhil berjumlah 18 orang. Karena populasi berjumlah 18 orang, maka seluruhnya penulis ambil sebagai sampel yaitu 1 orang pimpinan, 6 orang pemilik mobil dan 11 orang sopir di CV. Karya Inhil. Penulis menggunakan teknik *total sampling* (sampel keseluruhan).

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis sumber data yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literature, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus-kamus dan ensiklopedi atau bahan yang mendukung bahan sekunder seperti internet, jurnal dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan melalui proses tanya jawab langsung dengan pimpinan, karyawan, dan pemilik mobil CV. Karya Inhil.

c. Angket

Yaitu metode pengumpulan data dengan membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada setiap responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti.

d. Studi Pustaka

Yaitu dengan menelaah buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu mengumpulkan data-data tersebut dikelompokkan dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif.

7. Metode Penulisan Data

a. Metode Induktif

Yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

b. Metode Deduktif

Yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.

c. Metode Deskriptif

Yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini¹⁶.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya, penulisan ini disusun dalam 5 (lima) bab dan masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kagunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan CV. Karya Inhil, visi dan misi perusahaan CV. Karya Inhil, dan gambaran aktivitas dan Struktur Organisasi perusahaan CV. Karya Inhil.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL DALAM EKONOMI ISLAM

¹⁶Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2002) Cet. 1 h. 135

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian bagi hasil dalam ekonomi Islam, dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam, macam-macam bagi hasil dalam ekonomi Islam, dan pendapat ulama tentang bagi hasil.

BAB IV : PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA ANGKUTAN UMUM EXECUTIVE CV. KARYA INHIL MENURUT EKONOMI ISLAM

Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha angkutan umum executive CV. Karya Inhil travel Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha angkutan umum executive CV. Karya Inhil travel Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran-saran yang ditujukan untuk perbaikan-perbaikan kondisi yang akan datang.